

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, karena anak mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang

terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuknya sistem peradilan anak.

Sistem peradilan anak sendiri merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyelidikan sampai proses pendampingan setelah anak menjalani pidana. Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.¹ Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, apalagi sampai menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada anak.

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-undang Perlindungan Anak banyak yang tidak

¹Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.² Hal-hal tersebut semakin diperparah dengan adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, maka aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, disebut Diversi. Diversi sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, akan tetapi undang-undang tersebut baru akan berlaku efektif tahun 2014, meskipun Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak baru akan berlaku efektif tahun 2014, seharusnya mulai saat ini para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sudah harus mempunyai semangat untuk menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan Diversi. Dengan adanya diversi diharapkan anak dapat terhindar dari dampak negatif proses peradilan pidana dan juga dapat mewujudkan kesejahteraan anak.

²*Ibid*, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi ide diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pada setiap tahap penyelesaian perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut: Untuk mengetahui implementasi ide diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pada setiap tahap penyelesaian perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan :

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan, terutama mengenai implementasi ide diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebelum berlakunya undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Bagi Peneliti:

Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana implementasi ide diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Bagi Masyarakat:

Agar masyarakat mengetahui dan dapat turut serta membantu meningkatkan implementasi ide diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak

pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa tulisan ini yang berjudul “Implementasi diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Achmad Fardiansyah Taufik, 020507970, Ilmu Hukum, Diversi dan Restorative Justice Terhadap Proses Peradilan Anak.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan Diversi dan *Restoratif Justice* terhadap proses peradilan anak?
- 2) Apakah proses pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice* sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak?

Tujuan:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice* terhadap proses peradilan pidana.

- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice* sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak atau belum.

Hasil penelitian:

- 1) Konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam peradilan anak memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bersentuhan dengan hukum. Konsep *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan pada perkara anak nakal yang melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya ringan yang penanganannya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara kekeluargaan. Dalam mewujudkan konsep *Restorative Justice* penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, pihak kepolisian telah menerapkan upaya Diversi yaitu pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal yang bertujuan menghindari anak mengikuti proses peradilan yang dapat menimbulkan label/cap/stigma sebagai penjahat, guna meningkatkan keterampilan hidup pelaku agar bertanggungjawab atas perbuatannya.
- 2) Menurut Pasal 56 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, pembimbing kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak sebelum sidang dibuka.

Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Dari laporan pembimbing kemasyarakatan juga diharapkan memberikan gambaran tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan, bimbingan dan pendidikan bagi anak tersebut, karena itu laporan pembimbing kemasyarakatan menjadi acuan dan salah satu kelengkapan yang harus ada dalam setiap perkara pidana anak, laporan kemasyarakatan ini akan sangat bermanfaat bagi hakim anak untuk mengambil putusan yang terbaik bagi anak tersebut, apakah tindak pidana yang dilakukan harus dilakukan penahanan di rumah tahanan negara yang khusus bagi anak-anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikutu pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan mengawasi anaknya dari lingkungan yang menjerat anak ke arah yang negatif.

2. Geraldus Adhika Dian Pratama, 090510071, Ilmu Hukum, Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah kesiapan Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam menerapkan diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam melaksanakan diversi?

Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui kesiapan Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam menerapkan diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam melaksanakan diversi.

Hasil Penelitian:

- 1) Kesiapan dari segi peraturan pelaksana diversi, Kepolisian Daerah Yogyakarta mengintruksikan kepada segenap anggotanya untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama 6 (enam) Lembaga Tahun 2009 tentang Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Kepala Badan Reserse Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Instruksi Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Dalam Pelayanan, Perlindungan, Serta Penegakan Hukum

Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui cara diversi. Kesiapan dari segi sarana dan prasarana, Di Polda DIY proses diversi diserahkan sepenuhnya pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (yang disingkat PPA). Di Polda DIY, unit PPA dipimpin oleh Ibu Wiwik Dwi Khoriyati, S.Sos selaku KANIT PPA DITRESKRIMHUM POLDA DIY memiliki 5 (lima) orang penyidik anak yang siap untuk menyelenggarakan diversi guna menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polda DIY. Sedangkan untuk ruang PPA dengan luas 3x4 meter. Ruang tersebut dilengkapi dengan sebuah sofa panjang, satu unit AC, sebuah pesawat televisi, berbagai macam buku bacaan anak dan berbagai mainan anak.

- 2) Kendala yang dihadapi, dalam mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau orang tua korban anak tentang kesediaan mereka untuk melaksanakan proses diversi, ruang PPA terlalu sempit dan kurang nyaman untuk diadakan diversi, jumlah penyidik anak yang terdiri dari 5 (lima) orang dirasa masih terlalu minim, penyidik anak tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus mengenai teknis pelayanan dan penanganan kasus anak, pendanaan unit

PPA tidak terperinci dan terbuka akan mempersulit kinerja unit PPA dalam melakukan diversi, serta peraturan pelaksana diversi yang tidak ada akan menyulitkan pihak Kepolisian DIY dalam menetapkan standar pelayanan dan pelaksanaan proses diversi itu.

3. Enid Yustiono Barkah, 040508656, Ilmu Hukum, Perlakuan Dan Kendala Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan?
- 2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan?

Tujuan Penelitian:

- 1) Menetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.

Hasil Penelitian:

- 1) Dalam semua tahap proses peradilan seorang anak pelaku tindak pidana memperoleh perlakuan khusus yang membedakannya dengan proses peradilan untuk orang dewasa. Perlakuan khusus tersebut terdapat pada Undang-undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997). Perlakuan khusus tersebut antara lain setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah, suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, setiap anak merasa mempunyai hak untuk dilakukannya sidang tertutup, para petugas tidak menggunakan pakaian seragam, tetapi memakai pakaian bebas resmi, setiap anak berhak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya, untuk anak berusia dibawah 8 tahun maka anak tersebut diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk dibina.
- 2) Kendala Intern: Tidak adanya ruang khusus untuk melakukan persidangan anak, sumber daya manusia Hakim anak perlu ditambah dan dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang Peradilan Pidana Anak dan tentang perlindungan anak. Kendala Ekstren yang diperoleh dari proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagian besar adalah terdapat pada keluarga anak sebagai pelaku tersebut. Hal ini disebabkan karena keluarga anak

pelaku tindak pidana tersebut tidak percaya bahwa anaknya telah melakukan sebuah tindakan pidana. Orang tua anak tersebut beranggapan bahwa mereka sudah memberikan apa yang terbaik untuk anaknya. Sehingga mereka tidak percaya jika sampai anak mereka terlibat kasus perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana.

F. Batasan Konsep

1. Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
3. Penyidik adalah penyidik anak.
4. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.
5. Hakim adalah hakim anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka meneliti konsistensi dan sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya.³

³Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945 terutama Pasal 28A.
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76, terutama Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal 14 ayat (1) huruf h.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109, terutama Pasal 1 angka 1.
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4401, terutama Pasal 35 ayat (1) Huruf c.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 157, terutama Pasal 5 ayat (1).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

buku-buku, surat kabar, jurnal, makalah, pendapat hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, serta kebijakan-kebijakan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Melakukan penelitian atau pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan memahami bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Sleman, dan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Penyidik Anak Unit Perempuan dan Anak Polres Sleman, Eko Mei Purwanto.
- b. Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Yogie Raharjo, SH.
- c. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Iwan Anggoro Warsita, SH.
- d. Pendamping Anak Lembaga Perlindungan Anak DIY, Pranawa, SH.

6. Metode Analisis

Dari bahan hukum yang ada, selanjutnya dilakukan deskripsi yang disusun secara sistematis yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Dalam penelitian hukum ini, secara sistematisasi vertikal tidak ada konflik antar peraturan perundang-undangan maka sistematisasi hukum digunakan adalah penalaran subsumsi. Langkah selanjutnya dilakukan sistematisasi secara horizontal, yaitu dengan membandingkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Dalam penelitian hukum ini, terdapat harmonisasi sehingga menggunakan penalaran non kontradiksi dan tidak memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan 3 macam interpretasi, yakni interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi teologis. Selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap hukum positif dengan mendasar pada penalaran hukum yang mengatur tentang prinsip kesejahteraan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Langkah berikutnya adalah melakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan maupun pendapat dari narasumber. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi antara bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai implementasi diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menganalisis bahan hukum, untuk

menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yaitu undang-undang yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus yaitu pelaksanaan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

